



PENETAPAN
NOMOR 199 /PDT G/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara – perkara Perdata telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara ;

IR. IDA BAGUS GIRI, selaku Pribadi, No. KTP:5107041802630001, beralamat di Jl. Ngurah Rai Gg Merak N0.06 LK Taman II Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem Bali, yang diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama **SONI WIJAYA, SH., M. AGUNG LAKSANA, SH., dan M. ALI MASYUM KHASBULLAH, SH.**, adalah Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Law Firm “**SONI WIJAYA & PARTNERS**” beralamat di Bintaro Park Office, Plaza Bintaro Satoe, Jl. Bintaro Utama 1/I Bintaro Jaya- Jakarta Selatan 12330. yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.005/SW&P/SK/II/19 tertanggal 19 Februari 2019 (terlampir) ,yang selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT** ;

Lawan :

KOMANG GEDE WIDIARTHA, MBA., selaku Pribadi, beralamat di Jalan Merpati I/H2 No.1 RT.008 Bintari, Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan, sekarang di Cluster Sevilla Blok CA No.19 Sekt XII-2B, BSD RT/RW.001/014, Kelurahan Ciater Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan , Selanjutnya disebut sebagai :**TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat –surat perkara ;

Setelah membaca surat gugatan tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar N0. 199/Pdt G/2019/PN Dps, tanggal 20 Pebruari 2019 ;

Menimbang , bahwa Kuasa Penggugat mengajukan permohonan secara tertulis dipersidangan pada tanggal 15 Maret 2019 mencabut perkaranya yang

Hal 1 dari 3 halaman putusan Nomor 199/Pdt.G/2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 Pebruari 2019 ,
dibawah Nomor 199 /Pdt G/2019/PN.Dps tersebut ;

Menimbang , bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat diajukan
oleh Penggugat di dalam ruang persidangan dan diajukan sebelum pemeriksaan
perkara dilanjutkan , maka pencabutan gugatan penggugat cukup beralasan hukum
dan dapat dikabulkan ;

Menimbang , bahwa karena gugatan penggugat dicabut , maka perkara
tersebut harus dikeluarkan dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Denpasar ;

Menimbang , bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan oleh
Penggugat , maka Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal - pasal dari perundang-undangan dan Peraturan lain yang
bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Nomor 199/Pdt G/2019 /PN Dps
Tanggal 7 Agustus 2019 dicabut ;
2. Memerintahkan untuk mengeluarkan perkara gugatan penggugat tersebut
dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
ini sebesar Rp 986.000 ,- (Sembilan ratus delapan puluh enam ribu
rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari : Rabu , tanggal
7 Agustus 2019 yang dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum
pada hari itu juga oleh kami : I Ketut Kimiarsa sebagai Hakim Ketua, I
Wayan Kawisada ,S.H.,M.Hum dan Sri Wahyuni Ariningsih ,S.H.,M.H. masing-
masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh A. A. Ayu Anom
Puspadi ,S.H. Panitera Pengganti, serta Kuasa Tergugat dan tanpa hadirnya
Penggugat ;

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua ,

I Wayan Kawisada ,S.H .,M.Hum

I Ketut Kimiarsa,S.H

Sri Wahyuni Ariningsih,S.H .,M.H

Hal 2 dari 3 halaman putusan Nomor 199/Pdt.G/2019/PN.Dps



Panitera Pengganti ,

A.A Ayu Anom Puspadi ,S.H .

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya PNPB	Rp.	20.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp.	870.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>

Jumlah Rp. 986.000,-

(Sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) , -

